

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 19 TAHUN 2004 SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI UANG LEGES**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah berupa Jasa, pemberian izin maupun jasa administrasi dapat dipungut uang Leges ;
- b. bahwa uang leges yang dipungut atas jasa pelayanan kepada masyarakat, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Uang Leges.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RETRIBUSI UANG LEGES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Leges adalah benda berharga dalam bentuk tempel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Uang Leges adalah Biaya yang dipungut atas pemberian Legalisasi terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen, surat-surat keterangan dan surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas permintaan pihak yang memerlukan.
8. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Surat Berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan.
10. Legalisasi adalah pengesahan terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen, surat-surat keterangan dan surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diakui sebagai suatu keabsahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK UANG LEGES

Pasal 2

Dengan nama uang Leges dipungut biaya legalisasi oleh Pemerintah Daerah terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen, surat-surat keterangan dan surat-surat berharga.

Pasal 3

Objek uang leges adalah pelayanan legalisasi terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen, surat-surat Keterangan dan surat-surat berharga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.